



## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI**

PA/KPA : **EKO PRASETYA, ST., MM.**

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

NAMA PPK : **EKO PRASETYA, ST., MM.**

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REVITALISASI KOMPLEKS  
MAKAM SAPATI BALUWU DAN PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM  
MANCUANA PARABELA

LOKASI : KOTA BAUBAU

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dayanu Iksanuddin No. 59A Telp./Fax (0402) 2826049 Baubau  
Pos-el : [dikbudbaubau@gmail.com](mailto:dikbudbaubau@gmail.com)

---

**A. Lingkup Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang**

Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi :

- a. Mengawasi Pekerjaan Konstruksi  
Pengawas pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi melalui kontrak jasa konsultansi Pengawasan, selanjutnya disebut Konsultan/Pengawas Pekerjaan
- b. Lingkup Pekerjaan Pengawasan
  - Kegiatan Pengawasan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keteknikan dan persyaratan administrasi kontrak
  - Pengawas pekerjaan bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa (PPK) sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi
  - Pengawas pekerjaan bertugas antara lain mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan konstruksi setiap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan serta melakukan pengawasan penerapan keselamatan konstruksi.
  - Pengawas pekerjaan punya kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/ atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi
  - Pengawas konstruksi memiliki tugas bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi
- c. Lingkup Kegiatan Pengendalian Mutu (Quality Control)
  - Pengawas Pekerjaan melakukan supervisi harian, yaitu pendampingan kegiatan pengendalian mutu (quality control /QC) setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
    - 1) Terlibat aktif dalam kajian teknis lapangan (field engineering), meliputi survey bersama dan laporan evaluasi Konsultan atas kajian teknis lapangan (oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi).
    - 2) Pengendalian pekerjaan konstruksi, antara lain :
      - Setiap pekerjaan diawali dengan persetujuan permohonan pekerjaan (request of work).
      - Setiap pelaksanaan pekerjaan wajib diawasi oleh konsultan pengawas.
      - Setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur kerja dan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi.
      - Menguji kebenaran back up perhitungan kuantitas dan mutu (selama pelaksanaan dan hasil pekerjaan) yang diajukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi.
      - Pemantauan jadwal pelaksanaan.
      - Memeriksa dan menyetujui semua laporan penyedia pekerjaan konstruksi.
      - Membuat laporan-laporan yang ditentukan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- d. Pemeriksaan Auditor Internal/Eksternal  
Pengawas Pekerjaan harus terlibat aktif pada saat kegiatan pemeriksaan pekerjaan oleh AP/IP/ Pengawas Internal (Inspektorat) dan/atau Pengawas Eksternal BPK), antara lain :
  - Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen kontrak.
- Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi harus dapat menghadirkan Supervision Engineer dan/atau personel lain yang diperlukan pada paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal.

## **B. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

1. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
2. Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan;
3. Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
4. Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;
5. Mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan;
6. Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, termasuk pekerjaan fisik konstruksi yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati; dan
7. Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.
8. Melaksanakan pengawasan perkala pada masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
9. Mendampingi PPK dan penyedia dalam pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Baubau



**EKO PRASETYA, ST.,MM.**

NIP. 19791119 200904 1 001